



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 2 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN
LINTAS KABUPATEN / KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN
DENGAN MOBIL BUS / MOBIL PENUMPANG UMUM
DALAM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya kebijaksanaan Pemerintah menurunkan harga BBM, kondisi geografis, load factor (faktor muatan), kondisi prasarana jalan, maka Penetapan Tarif Jarak Angkutan Lintas Kabupaten / Kota Kelas Ekonomi di jalan dengan Mobil Bus / Mobil Penumpang Umum Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 21 Tahun 2008 perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayanan Jasa Angkutan dengan memperhatikan kemampuan daya beli masyarakat dan kelangsungan hidup usaha, perlu adanya penyesuaian dan penataan kembali tarif jarak angkutan lintas Kabupaten / Kota dalam Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum demi terjaminnya hak dan kewajiban pemakai jasa angkutan perlu diambil langkah-langkah penertiban dengan kewajiban memenuhi iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Lintas Kabupaten / Kota Kelas Ekonomi di jalan dengan Mobil Bus / Mobil Penumpang Umum Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 42 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Produksi Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
9. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Umum Lintas Kabupaten / Kota Dalam Provinsi Sulawesi Tenggara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARIF JARAK ANGKUTAN LINTAS KABUPATEN/KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN DENGAN MOBIL BUS / MOBIL PENUMPANG UMUM DALAM PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

Pasal 1

Menetapkan Tarif Jarak Angkutan Lintas Kabupaten / Kota Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus / Mobil Penumpang Umum dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana tercantum didalam lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian tak terpisahkan.

Pasal 2

Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sudah termasuk iuran Wajib dan Pertanggung jawaban Kecelakaan Penumpang dari PT. AK. Jasa Raharja (Persero).

Pasal 3

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, senantiasa memperhatikan Tarif Dasar, kondisi letak Geografis, Load factor dan kondisi prasarana jalan serta terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara mengawasi pelaksanaan Peraturan ini dan secara berkala melaporkan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Tarif Jarak Angkutan Lintas Kabupaten / Kota Kelas Ekonomi di jalan dengan Mobil Bus / Mobil Penumpang Umum dalam Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	Bidang	1
2	Dinas Perhubungan	2
3	P10 ERD	3
4	Bid. Hukum	4
5		5

NA

Di tetapkan di Kendari
Pada tanggal 30 - 1 - 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. NUR ALAM, SE

Diundangkan di kendari
Pada tanggal 30 - 1 - 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2009
NOMOR : 2

DAFTAR TARIF ANGKUTAN ANTAR KOTA KELAS EKONOMI DI JALAN
DENGAN MOBIL BUS / MOBIL PENUMPANG UMUM
DALAM PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Halaman 1 dari 2 Halaman

NO	TRAYEKJURUSAN	KM	TARIF	KETERANGAN
1	Term. Puwatu - Wawotobi	52	10,000	Sudah Termasuk
2	Term. Puwatu - Taipa	58	14,000	Iuran Wajib Dana
3	Term. Puwatu - Lemobajo	74	24,000	Pertanggungungan
4	Term. Puwatu - Tinobu	102	28,000	Wajib Penumpang
5	Term. Puwatu - Asera	168	44,000	PT. Jasa Raharja
6	Term. Puwatu - Lemonee	240	57,000	
7	Term. Puwatu - Rate-Rate	103	21,000	
8	Term. Puwatu - Larumbalangi	155	40,000	
9	Term. Puwatu - Pomalaa	175	41,000	
10	Term. Baruga - Ambalpuu	11	2,500	
11	Term. Baruga - Amoitto	18	4,000	
12	Term. Baruga - Boro-Boro	25	4,500	
13	Term. Baruga - Landono	48	8,000	
14	Term. Baruga - Mowila	49	9,000	
15	Term. Baruga - Motaha	61	11,000	
16	Term. Baruga - Tanea	13	3,500	
17	Term. Baruga - Punggeluku	31	8,000	
18	Term. Baruga - Lainya	58	12,500	
19	Term. Baruga - Torobulu	64	15,500	
20	Term. Baruga - Palangga	56	14,000	
21	Term. Baruga - Alangga	68	19,000	
22	Term. Baruga - Tinagga	92	22,500	
23	Term. Baruga - Kasipute	159	41,000	
24	Term. Baruga - Bambaeya	219	55,500	
25	Term. Baruga - Boepinang	245	64,000	
26	Term. Wua-wua - Moramo	43	9,000	
27	Term. Wua-wua - Kolono	107	27,000	
28	Term. Lasandara - LL Meeto	20	4,500	
29	Term. Lasandara - Bondocala	30	8,500	
30	Term. Sent. Kota - Toronipa	25	4,500	
31	Term. Sent. Kota - Soropia	30	6,500	
32	Term. Baruga - Raha (Via Penyeb.)	94	36,000	
33	Term. Baruga - Bau-Bau (Via Penyeb.)	251	65,000	
34	Term. Raha - Lombe	91	19,000	

NO	TRAYEKJURUSAN	KM	TARIF	KETERANGAN
35	Term. Raha - Mawasangka	105	23,500	
36	Term. Raha - Tolandona	95	19,500	
37	Term. Raha - Waara	119	22,500	
38	Term. Latambaga - Lambel	99	25,000	
39	Term. Latambaga - Lasusua	129	39,500	
40	Term. Latambaga - Pakue	170	47,000	
41	Term. Latambaga - Batu Putih	209	55,000	
42	Term. Pomalaa - Boepinang	80	20,000	
43	Term. Pomalaa - Bambaeya	125	30,000	
44	Term. Pomalaa - Kasipute	173	45,000	
45	Term. Bau - Bau - Kapontori	48	12,000	
46	Term. Bau - Bau - Kambowa	68	16,000	
47	Term. Bau - Bau - Pure	107	28,000	
48	Term. Bau - Bau - Ronta	110	28,000	
49	Term. Bau - Bau - Erike	170	49,000	
50	Term. Bau - Bau - Pasar Wajo	42	11,000	
51	Term. Bau - Bau - Batauga	32	7,500	
52	Term. Bau - Bau - Sampowala	42	11,000	
53	Term. Bau - Bau - Todonga	74	20,000	
54	Term. Bau - Bau - Lesalimu	98	26,000	
55	Term. Bau - Bau - Kamaru	82	20,000	
56	Term. Bau - Bau - Lawele	71	17,000	
57	Lambuya - Motaha	28	9,500	

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	Bidang II	1
2	Dinas Perhubungan	2
3	Dinas Kelautan	3
4	Biro Hukum	4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

H. NUR ALAM